

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENGENTASKAN
KEMISKINAN MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
LEMBAGA AMIL ZAKAT ASY-SYIFA SAMPANG**

SKRIPSI

Oleh :

FAIZAH AFTARINA

NIM : C07215003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Faizah Aftarina

NIM : C07215003

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Peran Lembaga Amil Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus : Pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Amil akat asy-syifa sampang)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Faizah Aftarina
NIM. C07215003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Faizah Aftarina NIM. C07215003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2019

Pembimbing



Saoki, MH
NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Faizah Aftarina NIM. C07215003 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Saoki, M.H.I
NIP. 197404042007101004

Penguji II,

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, M. Ag
NIP. 197511032005011005

Penguji III,

Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV,

Nurul Lathifah, M. A
NIP. 19890528201812001

Surabaya, 15 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Ali Arifin, MM
NIP. 19621214199303100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FAIZAH AFTARINA
NIM : C07215003
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : faizahaftarina8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENGENTASKAN

KEMISKINAN MELALUI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

LEMBAGA AMIL ZAKAT ASY-SYIFA SAMPANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019
Penulis

(Faizah Aftarina)

Keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi “*Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat*” merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, revisi ini menuntut Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam manajemen Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), sesuai tuntutan syariah. Namun kendala yang masih dirasakan saat ini adalah pemahaman tentang zakat oleh sebagian ulama’ dan masyarakat yang masih tekstual, beberapa ulama’ tidak setuju dengan produktifitas zakat karena menurutnya jika masih diproduktifkan seakan-akan penyaluran zakat menjadi tertunda sedangkan menurut pendapatnya zakat harus langsung diberikan kepada *mustahik*.

Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mencoba memberikan zakat tidak hanya dengan cara konsumtif yaitu memberikan secara langsung kepada 8 (delapan) golongan tanpa dikelola secara produktif sehingga zakat tersebut cepat habis dan tidak tersisa. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang mencoba menyalurkan dana zakat secara produktif, diantaranya dengan cara memberikan dana zakat dalam bentuk pinjaman modal berbentuk usaha mandiri masyarakat. Selain itu, dana zakat juga di produktifkan dengan cara membangun usaha peternakan

1. Peran Lembaga Amil Zakat, Secara garis besar Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran yang terdiri atas tiga fungsi. Diantaranya adalah fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi advokasi atau pembelaan.
2. Pengentasan Kemiskinan, merupakan instrumen yang berkekuatan mengeluarkan ummat dari kubangan kemiskinan, baik struktural, kultural, maupun yang absolut dan relatif, sehingga salah satu solusi kemiskinan tersebut dapat benar-benar dijawab dengan pendekatan agama dengan manajemen pengelolaan zakat yang modern.
3. Pengelolaan zakat produktif, yaitu pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Sehingga zakat produktif adalah dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dana zakat tersebut dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan definisi operasional diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian Peran Lembaga Amil Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan melalui Pengelolaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang adalah untuk menganalisis tentang pengelolaan zakat produktif yang di praktekkan Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang dalam mengentaskan kemiskinan.

- c. Analisis adalah suatu proses penelitian yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkret tentang peran lembaga amil zakat dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan zakat produktif Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Teknik analisis data ini menggunakan teknik deskriptif analisis merupakan teknik yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang sudah dikumpulkan yaitu peran Lembaga Amil Zakat dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang, kemudian di analisis tentang teori fungsi manajemen meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan) berkaitan dengan peran Lembaga Amil Zakat dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang.

pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti 'amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

C. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Pada zaman Rasulullah SAW, terdapat sebuah lembaga yang dikenal dengan Baitul Maal yang memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, Khataz, ijzya, ghanimah, fai dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya adalah untuk asnaf mustahik yang telah ditentukan,

Perencanaan (*Planning*) pengelolaan dana zakat secara produktif biasanya mengikuti pola perencanaan dalam distribusi zakat yang terdiri dari empat bentuk, yaitu :

- a. Rencana distribusi dalam bentuk konsumtif tradisional, dimana pendistribusian zakat diberikan secara langsung kepada *mustahik* agar dapat dipergunakan secara langsung.
- b. Rencana distribusi dalam bentuk konsumtif kreatif, yaitu pendistribusian zakat yang diberikan berupa bentuk lain dari barang yang semula. Misalkan pemberian dalam bentuk beasiswa dan peralatan sekolah.
- c. Rencana distribusi dalam bentuk produktif tradisional, yaitu pendistribusian dana zakat yang ditargetkan dapat menciptakan suatu usaha yang dapat membuka sumber penghidupan baru bagi kaum dhuafa. pengelolaan zakat secara produktif tradisional ini biasanya didistribusikan dalam bentuk pemberian barang-barang yang produktif, misalnya sapi, kambing, alat mesin produksi dan lain sebagainya.
- d. Rencana distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu pendistribusian zakat yang diberikan berupa modal untuk membuka atau mengembangkan usaha dengan target mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki*.

Dengan demikian dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif ini disalurkan melalui dua cara yaitu; *pertama* pemberian modal kepada *mustahik* kemudian dana tersebut di kelola dengan mendirikan usaha atau bisnis sehingga harapan lembaga yaitu mustahik yang sudah diberi modal dari dana zakat dapat berkembang pesat dan dapat memberikan bagi hasil, dimana bagi hasil yang diberikan ke lembaga jika mencapai nishab dan haul maka mustahik tersebut dapat berperan sebagai *muzakki*. *Kedua*, dengan cara memberikan dana zakat dalam bentuk pemberian alat-alat kerja sesuai dengan kebutuhan *mustahik* seperti mesin atau hewan ternak, sehingga alat itu dapat digunakan untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Seperti terlihat dalam kenyataan langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Secara umum ada tiga macam pengawasan, yaitu : pengawasan pendahuluan, pengawasan berjalan dan pengawasan umpan balik.

Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*) atau sering disebut *steering controls*, dirancang mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.

Pengawasan berjalan adalah (*concurrent control*). Pengawasan ini sering disebut *pengawasan “Ya-Tidak”*, *screening control* atau *“berhenti - terus”*, dilakukan selama kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan seperti ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan *“double check”* yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan

Pengawasan umpan balik (*feedback control*) merupakan pengawasan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang sudah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau

zakat yang dikumpulkan berasal dari guru-guru yang menunaikan zakatnya di lembaga.

Hingga lambat laun pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh mulai bertambah dan berjalan dengan lancar seiring bertambahnya jumlah guru yang mau membayar zakatnya di lembaga, maka lembaga mulai dikembangkan.

Pengurus lembaga atau amil bekerjasama dengan para tokoh agama sekitar untuk membentuk panitia pengumpulan zakat fitrah dan zakat *mal* yang dimotori oleh Kiai Umar Said yang pada waktu itu sebagai Pengasuh Yayasan As-Syahidien, sehingga lembaga akan lebih mudah untuk mendapat massa atau *muzakki* untuk membayar zakatnya di lembaga.

Kemudian dana zakat fitrah, zakat *māl*, infaq dan shadaqāh yang sudah terkumpul di distribusikan kepada *mustahiq* atau 8 (delapan) *ashnaf*.

Dana zakat, infaq dan Shadaqāh (ZIS) yang terkumpul kemudian di distribusikan pada mustahiq diberikan dalam bentuk uang maupun barang disesuaikan dengan keadaan hidup mustahiq. Sehingga dari sinilah keinginan membentuk lembaga pengumpulan dana zakat, infaq dan Shadaqāh (ZIS) mulai digalakkan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian, setelah khutbah jum'at dan setiap ada rapat warga desa.

- 1) Bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas yang ada di Lembaga Amil Zakat As-Syifa Sampang, meliputi:
 - a) Menyelenggarakan koordinasi perumusan program-program dan memimpin penyelenggaraan kegiatan
 - b) Berkomunikasi aktif dengan pengurus dalam pelaksanaan proker (Program Kerja)
 - c) Mengajukan pencairan anggaran program kerja
 - d) Merancang teknis pelaksanaan program kerja
 - e) Membagi tugas kepada staff kantor
 - f) Mengontrol pelaksanaan tugas staff kantor
 - g) Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan tugas Divisi Umum
 - h) Memeriksa pengeluaran keuangan lembaga beserta bukti pendukung dan kepentingan yang lain
 - i) Mengecek Draft Surat Keluar
 - j) Mengawasi seluruh kegiatan lembaga
 - k) Mempromosikan dan membangun image positif Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur
- 2) Membantu Pengurus atas pencapaian target pengumpulan.
 - a) Melaksanakan Program Pengumpulan

1. Membantu ketua lembaga dalam pelaksanaan manajerial
 2. Mengawasi kegiatan internal
 3. Membuat laporan kegiatan
 4. Mengarsip hasil rapat
 5. Menganalisa pencairan dana Zakat, infaq dan Shodaqoh (ZIS)
- c. Bendahara dan Wakil Bendahara
1. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan lembaga bidang keuangan
 2. Membuat laporan bulanan dan tahunan
 3. Mengarsipkan data keuangan dana Zakat, infaq dan Shadaqâh(ZIS).
- d. Devisi Pengembangan
- Devisi Pengembangan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan programkerjabidang pengembangan
 2. Membantu kepala lembaga dalam pencapaian target pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqâh (ZIS)
 3. Terawatnya donatur Lembaga Amil Zakat As-Syifa Sampang
- e. Devisi Pengumpulan
1. Mematuhi tata tertib yang berlaku di Lembaga Amil Zakat As-Syifa Sampang
 2. Membantu ketua lembaga dalam pencapaian target pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)

Eleh. Hal ini dilakukan merupakan usaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan zakat produktif untuk kemajuan perekonomian umat, sehingga dari sosialisasi tersebut masyarakat akan membayarkan zakatnya ke Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang untuk dikelola agar menjadi dana zakat produktif bukan hanya konsumtif.

- 2) Potong gaji guru setiap bulannya yaitu 2,5%. Dikumpulkan melalui bendahara gaji di masing-masing instansi kerjanya, kemudian zakat yang terkumpul 100% di setorkan ke Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang. Kurang lebih sekitar 50 guru di desa gunung eleh, bapelle dan robatal membayarkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang dengan cara langsung potong gajinya.
- 3) Pembukaan counter-counter zakat, yaitu layanan yang disediakan oleh Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang di area yang berdekatan dengan masjid, hal ini untuk menarik perhatian warga yang hendak shalat.
- 4) Layanan *door to door* , yaitu pengurus datang langsung ke rumah *muzakki* untuk mengambil zakat yang mau ditunaikan di lembaga. Jika *muzakki* tidak mengerti perhitungan jumlah harta yang akan di zakati maka Lembaga

Syifa Sampang membantu bencana banjir di Jrengik berupa bantuan makanan dan air bersih karena warga tidak bisa belanja ataupun memasak dengan air yang kotor dan dalam kondisi rumah tergenang air.

b) Santunan berkelanjutan diaplikasikan dalam bentuk bantuan fakir setiap bulan. Misalkan pemberian bahan pangan dan uang sesuai dengan kebutuhan tiap bulannya sebanyak Rp. 450.000,-.

Program ini pemberian bantuan kepada fakir dengan kriteria kondisinya tidak bisa diberdayakan karena kondisi fisik tidak memungkinkan untuk diberi modal usaha maupun pekerjaan, sehingga untuk makan sehari-hari dibantu oleh lingkungan karena tidak memiliki keluarga

hamba untuk mengkaji maksud dan manfaat yang terkandung di dalamnya dalam merealisasi tujuan syariat. Berbeda halnya dengan ibadah murni (*ibadah mahdah*) yang harus dipatuhi secara mutlak sesuai dengan bunyi nash yang telah ditetapkan secara pasti oleh pembuat hukum (*syari'*) tanpa melihat maksudnya. Maka ajaran zakat sekalipun disebutkan beriringan dengan ibadah shalat, bukanlah ibadah murni semata melainkan juga mengandung masalah yang mengatur hubungan antar manusia di bidang kehidupan sosial, yaitu menghubungkan antara lembaga dengan pemilik harta serta menghubungkan orang kaya dengan orang tidak mampu.

Karena itu Yusuf al-Qardlawi melakukan istinbat hukum untuk mencari dalil tentang pengelolaan zakat secara produktif, dapat di klasifikasikan dalam dua kategori yaitu : *pertama*, dengan jalan *tarjih* yaitu memilih salah satu pendapat diantara pendapat yang ada dalam fiqih berdasarkan analisa dalil yang terkuat atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud *syari'*, kepentingan masyarakat dan kondisi aman yang disebut juga dengan *ijtihad*. *Kedua*, upaya melahirkan hukum baru atau mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu melalui pemahaman nash, qiyas dan pertimbangan maslahat.

Zakat produktif adalah zakat yang di distribusikan kepada *mustahiq* dengan di kelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal

mustahiq kemudian mendata *mustahiq* dari segi ekonominya seperti pendapatannya sehari-hari, beban atau tanggungan dan pengeluaran *mustahiq* selanjutnya dilakukan seleksi para mustahik untuk menentukan *mustahiq* yang benar-benar tidak mampu dan layak menerima dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah agar pendistribusian dana zakat tepat pada sasaran.

Penetapan kelompok dan jumlah mustahik di Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang bersifat fleksibel dan kondisional sesuai situasi riil. Data tersebut bisa berkurang atau bertambah. Berkurangnya jumlah *mustahiq* bisa disebabkan oleh meninggalnya *mustahiq*, pindah rumah dan lain sebagainya. Adapun penambahan data *mustahiq* biasanya berdasarkan permohonan yang masuk ke Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang dengan tetap memperhatikan ketetapan sasaran distribusi zakat.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Analisis dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang disalurkan melalui dua cara yaitu : pemberian modal dan pemberian alat-alat kerja kepada *mustahiq* kemudian dana tersebut di kelola dengan mendirikan usaha atau bisnis sehingga harapan lembaga yaitu *mustahiq* yang sudah diberi modal dari dana zakat dapat berkembang pesat dan dapat memberikan bagi hasil, bagi hasil yang diberikan ke

lembaga jika mencapai nisab dan haul maka *mustahiq* tersebut dapat berperan sebagai *muzakki*.

Bantuan modal bergulir, memberikan pinjaman untuk tambahan modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya. Program ini dilaksanakan sejak awal 2018 berupa bantuan modal disertai pendampingan usaha serta pembinaan mental keagamaan secara berkelompok. Selama ini ada 20 mustahik di desa gunung eleh, bapelle dan robatal yang berprofesi sebagai pedagang klontong yang menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000,-. Setelah melalui bantuan modal usaha dari Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang maka lembaga melakukan pengawasan guna mengetahui peningkatan usaha yang dijalankan oleh mustahik, pengawasan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu survey setiap bulannya ke lokasi dan melihat laporan keuangannya.

Program bantuan modal bergulir bertujuan untuk menghindari adanya sistem bunga pada pinjaman kredit, serta memutus jeratan rentenir yang marak di tengah-tengah kehidupan masyarakat ekonomi kurang mampu.

Mustahiq yang berprofesi sebagai pedagang kecil kerap menjadi sasaran rentenir untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan bunga antara 10% samapi 30% dari jumlah pinjaman. Akibatnya *mustahiq* susah untuk membayar hutang. Bahkan tak jarang ada *mustahiq* yang bangkrut dalam usahanya.

Dengan bantuan modal bergulir, usaha *mustahiq* berkembang dari hasil usaha tersebut dapat melatih *mustahiq* untuk infaq dan memiliki rasa tanggung jawab atas modal yang diperolehnya dari Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang.

Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang tahun 2018 menggulirkan bantuan berupa modal bergulir kepada *mustahiq* sebanyak Rp. 20.000.000,-. Dana ini difungsikan sebagai pemberdayaan masyarakat kurang mampu agar lebih bisa mandiri secara ekonomi.

Salah satu penerimanya yaitu Ibu Sumiati bertempat tinggal di desa gunung eleh, Madura, usaha yang dijalankan toko sembako yang sudah dijalankan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Bantuan dana Lembaga Amil Zakat Asy-Syifa Sampang sebesar Rp. 1.000.000,- yang digunakan untuk membeli perlengkapan usaha tokonya dan sebagian digunakan untuk menambah usaha jualan rujak cingur di depan tokonya. Dari penjualan tersebut pendapatan mengalami peningkatan sehingga Ibu Sumiati dapat melinasi hutang, membiayai anaknya untuk sekolah dan dapat menyisihkan uangnya untuk berinfaq. Kemudian dengan cara memberikan dana zakat dalam bentuk pemberian alat-alat kerja sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* seperti mesin atau hewan ternak, sehingga alat itu dapat digunakan untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha.

